

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa konsep dalam melakukan *animal testing*, salah satunya adalah 3R. Konsep ini merupakan kepanjangan dari *replacement* (penggantian), *reduction* (pengurangan) dan *refinement* (penyempurnaan). Konsep 3R merupakan etika yang dapat digunakan untuk mewujudkan suatu eksperimen dengan cara mencari alternatif yang memungkinkan untuk melakukan pengurangan jumlah hewan yang digunakan dalam percobaan. Namun, faktanya masih ada Perusahaan kosmetika yang melakukan uji coba produk dengan menggunakan hewan. Oleh karena itu, alasan-alasan yang mendasari dilakukan *animal testing* biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan perkembangan teknologi, namun Perusahaan kosmetika jelas melanggar beberapa peraturan yang telah ada dalam KUHP terkait dengan hewan. Dan, di Indonesia belum ada pedoman tata cara untuk setiap orang agar dapat melakukan *animal testing*. Untuk itu, pentingnya kriminalisasi terhadap *animal testing* dengan tujuan bahwa nantinya hewan-hewan yang menjadi bahan uji coba mendapatkan hak-haknya salah satunya adalah terkait dengan kesejahteraan hewan.
2. Bahwa dengan adanya praktik *animal testing* khususnya pada industri kosmetika yang semakin massif, tentu membutuhkan kebijakan hukum khususnya adalah kebijakan hukum pidana. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan hewan khususnya adalah hewan yang menjadi percobaan uji coba produk kosmetika. Formulasi pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud dapat mengatur mulai dari tata cara melakukan *animal testing*, hewan apa yang dapat dijadikan sebagai *animal testing*, dan bagaimana prosedur setelah melakukan *animal testing*, dan tentunya

apakah diperlukan pengajuan permohonan kepada pihak yang berwenang sebelum melakukan *animal testing*, akhirnya adalah bahwa dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut pun mengatur bagaimana sanksi/ hukuman yang diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

## **B. Saran**

1. Untuk pemerintah, khususnya adalah BPOM harus segera membuat peraturan tentang larangan penggunaan *animal testing* dalam produk kosmetika dan pemerintah harus segera membuat PERPRES dan/atau PERMEN yang mewajibkan pelaku usaha/produsen tidak melakukan hewan sebagai bahan uji coba produknya untuk dapat memperhatikan beberapa permasalahan yang akan timbul jika *animal testing* ini tidak segera diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dampaknya bukan hanya kepada hewan yang menjadi bahan uji coba, namun juga membuka peluang bahwa setiap orang menggunakan hewan secara sembarangan.
2. Untuk pemerintah, penting dalam melakukan revisi terhadap KUHP, memasukkan beberapa pengaturan khusus terkait dengan *animal testing*. Hal ini pun berkaitan dengan bagaimana cara melakukan *animal testing*, hewan apa saja yang dapat dijadikan *animal testing* dan prosedur setelah melakukan *animal testing*.